

## **REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**Kpt 195 Tahun 2025, 14 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat Nomor 195 Tahun 2025 ditetapkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dokumen ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat yang terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan tim agen perubahan

- Keputusan ini mencantumkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing tim reformasi birokrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan dapat melayani publik dengan baik

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.  
- Lamp.: 9 hlm.